



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 05 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI / TEMPAT DAN LAPANGAN MILIK PEMERINTAH KOTA
UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban Pemilu melalui kampanye dan pemasangan atribut dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota maka perlu diatur Penetapan Lokasi/Tempat Dan Lapangan Milik Pemerintah Kota Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Kampanye Pemilu;
 - b. bahwa dengan adanya beberapa peraturan baru yang mengatur tentang Pemilu, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi/Tempat Dan Lapangan Milik Pemerintah Kota Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Kampanye Pemilu perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Lokasi/Tempat Dan Lapangan Milik Pemerintah Kota Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Kampanye Pemilu;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Di Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Seri E Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Seri Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 19);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Di Alun-Alun Kota Pasuruan dan Jalan-Jalan di Sekitarnya (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI/ TEMPAT DAN LAPANGAN MILIK PEMERINTAH KOTA UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILU

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kota memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk memasang alat peraga kampanye dan melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas umum.

- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh peserta Pemilu pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (4) Pemasangan atribut partai politik untuk kepentingan kampanye, tidak boleh menutupi atribut partai politik lainnya dan rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan ketentraman dan ketertiban lingkungan di tempat umum.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang merusak sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Lokasi/tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh peserta Pemilu adalah seluruh jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Pasuruan kecuali:
 - a. jalan Achmad Yani;
 - b. jalan Soekarno Hatta;
 - c. jalan Balai Kota;
 - d. jalan Veteran;
 - e. jalan Ir. Juanda;
 - f. jalan Pahlawan;
 - g. jalan Hayam Wuruk;
 - h. jalan Gajah Mada;
 - i. jalan Wachid Hasyim;
 - j. sekitar alun-alun kota, jalan-jalan dan trotoar sepanjang luas batas alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Di Alun-alun Kota Pasuruan dan Jalan-Jalan di Sekitarnya; dan
 - k. jarak radius 50 meter dari arah kiri dan kanan kompleks Rumah Dinas Walikota.
- (2) Pengecualian pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada area:
 - a. tempat ibadah;
 - b. gedung-gedung pemerintah;
 - c. tugu batas kota;
 - d. gapura masuk permukiman;
 - e. taman;
 - f. pohon (dipaku);
 - g. jalur pedestrian;
 - h. rambu-rambu lalu lintas;
 - i. tiang listrik; dan
 - j. melintang di atas jalan;

Pasal 4

- (1) Pemasangan atribut partai politik pada jembatan, dikoordinasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Metode pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Lokasi/tempat/lapangan milik Pemerintah Kota yang diizinkan untuk kampanye adalah:

- a. lapangan Karang Ketug;
- b. lapangan Porodeso;
- c. lapangan Bugul Lor;
- d. lapangan Tapa'an;
- e. lapangan Krampyangan;
- f. lapangan dekat Pasar Mebel Randusari;
- g. jalan MT. Haryono; dan
- h. lapangan Petahunan.

Pasal 6

- (1) Menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi/Tempat Dan Lapangan Milik Pemerintah Kota Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Kampanye Pemilu (Berita Daerah Kota Pasuruan 2009, tanggal 11 Maret 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 18 Februari 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 6 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 05

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002